



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Daerah adalah Kota Medan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya Sekretariat BPPT adalah Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
11. Kepala Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya Kepala Sekretariat BPPT adalah Kepala Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
12. Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Medan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
16. Izin Gangguan adalah, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau Badan pada suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan tingkat gangguan terhadap komponen lingkungan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

18. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20. Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan beacukai atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor atau di ekspor kembali.
21. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
23. Perusahaan Kawasan industri adalah perusahaan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
24. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik yang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang non PMDN/ PMA.
25. Bukan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
26. Jalan Utama adalah jalan yang lebar existing lebih besar dari 12 (dua belas) meter.
27. Jalan Sekunder adalah jalan yang lebar existing lebih besar dari 6 (enam) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.

28. Jalan Lingkungan adalah jalan yang lebar existing lebih kecil sama dengan 6 (enam) meter.
29. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
30. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
38. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administratif.

39. Penagihan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
40. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
41. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPKPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya;
44. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
45. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas/badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan segala perbuatan dan/atau kondisi tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktivitas dunia usaha dalam Daerah serta mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin bagi perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri maupun lingkungan sekitar; dan

- b. izin bagi perusahaan bukan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri maupun lingkungan sekitar.
- (3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan dilunasi.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, dan kesehatan.

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi:

- a. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang bagi perusahaan industri setiap 1 (satu) tahun sekali dan bagi perusahaan bukan industri setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat besarnya nilai retribusi yang harus dibayar dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin.
- (3) Dalam lembaran formulir permohonan Izin Gangguan dimuat persyaratan permohonan.
- (4) Izin Gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 8

Persyaratan umum pengajuan permohonan Izin perusahaan industri dan bukan perusahaan industri adalah:

- a. mengisi surat permohonan yang disediakan oleh Sekretariat BPPT;
- b. memberikan Surat Kuasa tertulis yang sah, apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan;
- c. fotokopi KTP-el pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku atau kartu identitas lainnya;
- d. pasphoto pemilik/penanggung jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik/penanggung jawab atau Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang bersangkutan;
- f. bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan fotokopi akte pendirian dan perubahan beserta fotokopi pengesahan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- g. bagi perusahaan berbentuk *Commanditaire Venootschap* dan Firma melampirkan fotokopi akte pendirian dan perubahan yang dilegalisir dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
- h. bagi Badan yang berbentuk Koperasi melampirkan fotokopi akte pendirian dan perubahan beserta fotokopi pengesahan yang dilegalisir;
- i. bukti status kepemilikan tempat usaha berupa:
 1. fotokopi sertifikat milik sendiri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 2. fotokopi surat perjanjian sewa menyewa diatas segel atau diatas kertas bermaterai dan/atau fotokopi kwitansi sewa menyewa bermeterai.
- j. fotokopi Surat Pembayaran Pajak Terutang dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

- k. melampirkan fotokopi rekomendasi dan/atau izin teknis dari instansi terkait yang telah dilegalisir, bagi perusahaan yang melakukan jenis kegiatan/usaha tertentu; dan
- l. khusus untuk permohonan daftar ulang dan/atau perubahan Izin harus melampirkan asli Izin terakhir.

Paragraf 2
Persyaratan Tambahan

Pasal 9

- (1) Persyaratan tambahan bagi perusahaan industri:
 - a. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga yang setidaknya berbatasan langsung dan termasuk di seberang jalan lokasi yang dimohon dengan melampirkan bukti fotokopi KTP-el jiran tetangga yang dilegalisir oleh Lurah setempat;
 - b. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan Izin, kecuali bagi perusahaan industri mikro dan kecil;
 - c. fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPKPPL dan/atau berupa rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, kecuali bagi perusahaan industri mikro dan kecil.
- (2) Persyaratan tambahan bagi perusahaan bukan industri:
 - a. rekomendasi dari Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan, khusus untuk usaha tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia, penyimpanan dan penjualan karbit, penyimpanan, dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol, gas elpiji, dan sejenisnya;
 - b. rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan, khusus untuk usaha panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, pub, karaoke, dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional, dan sejenisnya;
 - c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga yang setidaknya berbatasan langsung dan termasuk di seberang jalan lokasi yang dimohon dengan melampirkan bukti fotokopi KTP-el jiran tetangga yang dilegalisir oleh Lurah setempat, khusus untuk usaha:
 - 1. tempat penyewaan kendaraan, tempat penyimpanan/grasi/pool/kendaraan angkutan barang maupun orang, tempat penyimpanan/pool kontainer, bengkel sepeda dan sepeda motor, bengkel perbaikan mobil, perbaikan/service *accu* dan *dynamo*, ruang pamer kendaraan bermotor (*show room*), tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain); dan

2. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang dagangan bekas lainnya.
- d. untuk perusahaan besar bukan industri:
 1. fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dan SPKPPL) dan/atau berupa rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Medan; dan
 2. fotokopi IMB yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan Izin.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 10

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwajibkan:

- a. membayar Retribusi ke kas Umum Daerah melalui Bendaharawan Pembantu khusus penerima pengelola Izin;
- b. menempatkan mesin dan peralatan listrik lainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya;
- c. menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pembangkit mesin dan peralatan listrik lainnya;
- d. bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya;
- e. memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan;
- f. mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha;
- g. mendaftarkan ulang dan membayar retribusi 1 (satu) tahun sekali untuk perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali untuk perusahaan bukan industri;
- h. memasang turunan surat izin pada dinding bangunan yang mudah terbaca; dan
- i. melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilakukan perubahan izin apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, dilakukan pergantian nama perusahaan dan/atau ganti merek, pergantian jenis kegiatan/usaha dan penambahan luas bangunan/tempat usaha.

- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap perpindahan lokasi penempatan mesin yang digunakan untuk kegiatan/usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, apabila:

- a. melanggar Izin yang telah ditentukan;
- b. persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ternyata tidak benar;
- c. adanya pemindahan letak dan lokasi tempat usaha;
- d. pemegang Izin dalam melaksanakan usahanya menyimpang dari tujuan diberikannya Izin;
- e. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
- f. pemegang izin tidak mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemegang Izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Wali Kota.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 15

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan/atau pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan industri, terdiri atas usaha/kegiatan:
- yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air, gas, demikian juga dengan elektro motor, dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas, atau uap bertekanan tinggi;
 - yang digunakan untuk membuat, mengerjakan, dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - yang digunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 - yang digunakan untuk memperoleh, mengerjakan, dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*cluchting*) atau mudah menguap;
 - yang digunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas;
 - yang digunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - pengeringan gandum/kecambah (*moutchrij*), pembuatan bir, pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (*brandij*), penyulingan, pembuatan spritus, cuka, tepung, roti, dan sirup buah-buahan;
 - pembantaian/pemotongan hewan dan/atau unggas, pengulitan (*vinderij*), pengubah jeroan (pemserij), penjemuran, pengasapan buah-buahan dan/atau hewan, dan penyamakan kulit;
 - pembuatan porselin dan pecah belah (*aardewark*), pembuatan batu bata dan/atau batako, genteng, ubin dan tegel, pembakaran gamping, gispa, dan pemasahan (pembuatan) kapur;
 - pencairan logam, pengecoran logam, pertukangan besi, penempahan logam, pembuatan karoseri kendaraan bermotor, pemipihan logam, pertukangan kuningan dan kaleng, dan pembuatan ketel;
 - penggilingan tras, penggergajian kayu, dan pengolahan minyak;
 - galangan kapal kayu, pembuatan barang dari batu dan penggergajian kayu, pembuatan gilingan dan kereta, pembuatan tong, dan pertukangan kayu;

- n. pengolahan karet, getah (gumi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
 - o. pembuatan makanan dan minuman serta pembuatan/ pengolahan susu;
 - p. jasa konveksi;
 - q. percetakan yang tidak menggunakan mesin penggerak;
 - r. studio rekaman; dan
 - s. jenis industri lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pada perusahaan industri, terdiri atas usaha/kegiatan:
- a. persewaan kendaraan;
 - b. lapangan tembak/olahraga menembak yang dikelola oleh swasta;
 - c. penggantungan/penjemuran tembakau;
 - d. penyimpanan kapuk dan batik;
 - e. dagang yang memiliki letak dan lokasi yang tetap baik yang berada diluar ataupun dalam bangunan;
 - f. perbaikan alat transportasi dan alat-alat berat;
 - g. perbaikan accu dan dinamo;
 - h. pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dan lain-lain);
 - i. Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata, jasa transportasi wisata, dan Impresariat/event organizer/PCO;
 - k. wisata alam, wisata budaya, meliputi: museum kesejarahan, kesenian dan budaya, monument, dan kepurbakalaan;
 - l. wisata minat khusus, meliputi: kerohanian;
 - m. rekreasi dan hiburan umum, meliputi: spa, mandi uap/sauna, karaoke dewasa dan keluarga, klub malam, pub/rumah musik, panti pijat, refleksi, diskotik, permainan ketangkasan, game online, mekanik dan elektronik fitnes, kolam renang, kolam pancing, bilyar, boling, pasar seni, pasar malam, margasatwa, theater/panggung, dunia fantasi, gelanggang olah raga, wisata tirta, padang golf, taman rekreasi, atraksi, dan pertunjukan insidental;
 - n. penyediaan akomodasi, meliputi: hotel, motel, pondok/gubuk pariwisata, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, bungalow/villa/pesanggrahan/rumah peristirahatan, wisma, balai pertemuan/hall/salon/barber shop, dan rumah kos;
 - o. penyediaan makan dan minuman, meliputi: bar, restoran, rumah makan, kafe, warung tenda, jasa boga/toko kue, katering, pusat penjualan makanan/*food court*.
 - p. penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, kawasan pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang kepariwisataan;
 - q. penyediaan ruang/gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan;

- r. pengelolaan gedung perkantoran/pertokoan dan pembelanjaan (plaza);
- s. klinik, rumah sakit bersalin, rumah sakit umum, apotek, dan sejenisnya;
- t. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
- u. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- v. tempat penyimpanan dan penjualan karbit;
- w. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji, dan sejenisnya;
- x. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang dagangan bekas lainnya;
- y. tempat peternakan unggas dan sejenisnya;
- z. pengepakan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi;
- aa. penyediaan ruang pameran (kendaraan bermotor/*show room*); dan
- bb. tempat penyimpanan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, dan hasil hutan.

Pasal 16

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan bagi perusahaan industri diukur berdasarkan atas:
 - a. tarif klasifikasi lingkungan;

- b. indeks lokasi;
 - c. indeks gangguan;
 - d. luas tempat usaha; dan
 - e. indeks luas bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan bagi perusahaan bukan industri diukur berdasarkan atas:
- a. tarif klasifikasi lingkungan;
 - b. indeks lokasi;
 - c. indeks gangguan;
 - d. luas tempat usaha;
 - e. indeks luas bangunan;
 - f. indeks jenis usaha; dan
 - g. indeks jenis bangunan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerbitan dokumen Izin;
 - b. pengawasan dan pengendalian di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi izin gangguan bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan pada perkalian antara tarif klasifikasi lingkungan dikali dengan indeks lokasi dikali dengan indeks gangguan dikali dengan luas tempat usaha dikali dengan indeks luas bangunan.

- (2) Tarif klasifikasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

NO	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Industri/Kawasan Industri	Rp.200-
2.	Pertokoan	Rp.275-
3.	Pasar	Rp.275-
4.	Permukiman	Rp.400-
5.	Pergudangan	Rp.225-
6.	Sosial	Rp.500

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	INDEKS
1.	Jalan Utama	1
2.	Jalan Sekunder	2
3.	Jalan Lingkungan	3

- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

NO	GANGGUAN	INDEKS
1.	Gangguan Besar (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih besar dari 11.000 (sebelas ribu) Watt.	3
2.	Gangguan Menengah (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih besar dari 2.200 (dua ribu dua ratus) Watt sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) Watt.	2
3.	Gangguan Kecil (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih kecil sama dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) Watt.	1

- (5) Indeks luas bangunan Pasal 19 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:

NO	LUAS BANGUNAN	INDEKS
1.	Lebih kecil sama dengan 100 (seratus) meter persegi	1
2.	Lebih besar dari 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 1.000 (seribu) meter persegi.	0,90
3.	Lebih besar dari 1.000 (seribu) meter persegi.	0,75

Pasal 22

- (1) Besarnya Retribusi bagi perusahaan bukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berdasarkan pada perkalian antara tarif klasifikasi lingkungan dikali dengan indeks lokasi dikali dengan indeks gangguan dikali dengan luas tempat usaha dikali dengan indeks luas bangunan dikali dengan indeks jenis usaha dikali dengan indeks jenis bangunan.

- (2) Tarif klasifikasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

NO	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Pusat Kawasan Niaga (Pusat tempat kegiatan usaha yang direncanakan dan dibuat secara terpadu seperti Pusat Perbelanjaan, Plaza, dan Mall)	Rp 500,00.
2.	Kawasan Niaga (Kawasan atau lingkungan yang telah berkembang menjadi tempat kegiatan usaha)	Rp 450,00.
3.	Perkantoran (Kawasan atau Lingkungan yang telah berkembang menjadi kawasan perkantoran)	Rp 525,00.
4	Campuran (Kawasan atau Lingkungan yang merupakan tempat tinggal atau Perumahan, Niaga, dan Perkantoran).	Rp 425,00.
5	Industri/Kawasan Industri Pergudangan (Kawasan atau Lingkungan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri dan pergudangan).	Rp 200,00.
6	Pendidikan (Kawasan atau Lingkungan yang merupakan tempat-tempat berdirinya gedung-gedung sekolah dan atau perguruan tinggi)	Rp 500,00.
7	Permukiman (Kawasan atau Lingkungan tempat tinggal atau perumahan).	Rp 450,00

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	INDEKS
1.	Jalan Utama Inti Kota	3
2.	Jalan Utama Pinggiran Kota	2
3.	Jalan Sekunder Inti Kota	2
4.	Jalan Sekunder Pinggiran Kota	1
5.	Jalan Lingkungan Inti Kota	1
6.	Jalan Lingkungan Pinggiran Kota	0,75

- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

NO	GANGGUAN	INDEKS
1.	Gangguan Besar (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih besar dari 11.000 (sebelas ribu) Watt.	3
2.	Gangguan Menengah (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih besar dari 2.200 (dua ribu dua ratus) Watt sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) Watt.	2

3.	Gangguan Kecil (jika perusahaan menggunakan daya listrik atau penggerak berkekuatan lebih kecil sama dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) Watt.	1
----	---	---

- (5) Indeks luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

NO	LUAS BANGUNAN	INDEKS
1.	Kurang dari 24 (dua puluh empat) meter persegi	3
2.	Lebih dari 24 (dua puluh empat) meter persegi sampai dengan 40 (empat puluh) meter persegi	2,5
3.	Lebih dari 40 (empat puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	2,25
4.	Lebih dari 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus meter persegi)	1,5
5.	Lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi sampai dengan 1000 (seribu) meter persegi	1
6.	Lebih dari 1000 (seribu) meter persegi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter persegi	0,75
7.	Lebih dari 2000 (dua ribu) meter persegi sampai dengan 5000 (lima ribu) meter persegi	0,50
8.	Lebih dari 5000 (lima ribu) meter persegi sampai dengan 7000 (tujuh ribu) meter persegi	3
9.	Lebih dari 7000 (tujuh ribu) meter persegi sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi	2,5
10.	Lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi	2,25

- (6) Indeks Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	INDEKS
1.	Hiburan dan Pariwisata	2
2.	Angkutan	2
3.	Perbengkelan	2
4.	Dagang	1
5.	Perbankan dan Keuangan	1
6.	Konstruksi	1
7.	Usaha Hewan Peliharaan	1,5
8.	Rumah Sakit Klinik	0,50
9.	Usaha Lainnya	1

- (7) Indeks Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BANGUNAN	INDEKS
1.	Permanen Lux (Bangunan yang atapnya mempergunakan seng atau genteng keramik/beton, dinding beton, lantai granit/marmer/keramik atau ruang tempat usaha dilengkapi dengan fasilitas modern)	3
2.	Permanen (bangunan yang atapnya mempergunakan seng atau genteng, dindingnya terbuat dari beton dan lantainya mempergunakan traso atau semen.	2
3.	Semi Permanen (bangunan yang atapnya mempergunakan seng, dindingnya setengah terbuat dari beton dan setengah lagi mempergunakan papan dan lantainya terbuat dari cor semen)	1
4.	Darurat (bangunan yang atapnya mempergunakan seng atau rumbia, dindingnya terbuat dari papan dan lantainya tanah	0,75

- (3) Retribusi bagi perusahaan bukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

- (1) Bagi perusahaan yang memohon izin gangguan di tempat yang telah diberikan Izin pada perusahaan lain dipungut Retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (2) Setiap perubahan izin gangguan dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi.

Pasal 24

Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diterbitkan SKRD.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi izin gangguan dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi izin gangguan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi izin gangguan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi izin gangguan harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi izin gangguan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi izin gangguan yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Wali Kota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar Retribusi daftar ulang dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hasil pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penggunaan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan, atau pembatalan ketentuan Retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sampai secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan atau STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD diterbitkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota untuk perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (2) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII TATA CARA PERMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa tanda pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
 - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan Retribusi, buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - b. meminjamkan buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa; dan
 - e. meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan barang, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelumnya pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Retribusi yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan Izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pemeriksaan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKBT atau STRD atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam surat keterangan Retribusi Daerah kurang bayar, SKRD KBT dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Retribusi pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya Retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pemberian, anggapan atas hasil pemeriksaan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKRD dan/atau STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pasal 45

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan permulaan tentang adanya tindak pidana per Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan membuat laporan pemeriksaan.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi izin gangguan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemilik usaha tidak memiliki Izin, maka kegiatan usahanya dapat dilakukan penutupan kegiatan usahanya setelah 3 (tiga) kali berturut turut selang 1(satu) minggu dilakukan teguran secara lisan oleh pejabat yang berwenang dan/atau oleh petugas yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk segera mengurus Izin.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2002, Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 5.